



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat Tgl. Lahir: Salu Tabo, 17 – 04 - 2001, jenis kelamin: perempuan, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, pendidikan: SMA, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik / email : xxxxxaplita@gmail.com, No. HP: 08122018xxx, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Tempat Tgl. Lahir: Ne'ke, 20 – 11 - 1999, jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan: SMA, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Kabupaten Mamasa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 11 Agustus 2023, dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat Bambang Buda, dan didaftarkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 03 September 2018, Nomor 7603-KW-03092018-xxxx.

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, lahir di Bambang Buda, pada tanggal 03 Agustus 2018, dengan kutipan akta kelahiran Nomor 7603-LT-05042023-0006.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis. Namun seiring berjalannya waktu, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Perselisihan tersebut sering terjadi dan sulit didamaikan lagi sebagai pasangan suami dan istri.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat diawali pada tahun 2019 dimana Tergugat sering keluar rumah dan pulang jauh malam sehingga tugasnya sebagai kepala keluarga tidak diperhatikan.
6. Karena keseringan keluar rumah oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah dinafkahi baik kebutuhan pribadi, rumah tangga, dan tempat tinggal oleh Tergugat karena selama menjalani hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang dirumah orang tua Tergugat.
7. Bahwa selama 1 ( satu ) tahun menjalani hubungan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat mencoba tetap sabar menghadapi kebiasaan – kebiasaan Tergugat yang sering keluar rumah dan tidak diberi nafkah kebutuhan pribadi dan rumah tangga. Penggugat berupaya menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dengan baik namun Tergugat tidak ada perubahan.
8. Karena Tergugat tidak ada perubahan justru hubungan rumah tangga dengan tergugat sering menimbulkan perselisihan, Tergugat menceraikan Penggugat secara adat di rumah orang tua Penggugat yang didampingi oleh wali Tergugat, dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Desa , perwakilan Majelis Gereja Jemaat serta orang tua Penggugat.

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*



9. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat secara adat, maka hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sah bercerai secara hukum adat yang berlaku di Desa Bambang Buda.
10. Bahwa mengingat keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bermasalah, pihak lain seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga, pemerintah dan majelis Gereja, ikut campur tangan berusaha mendamaikan, namun Tergugat telah bersi keras tidak mendengarkan saran dari pihak manapun dan justru menceraikan Penggugat secara adat. Oleh sebab itu beralasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mengajukan permohonan kepada YM. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, sebagai kutipan akta perkawinan Nomor 7603-KW-03092018-xxxx tanggal 03 September 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dan 30 Agustus 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 760315570401xxxx tanggal 23-10-2018 a.n. PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 76030320179xxxx tanggal 15-05-2017 a.n. TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-03092018-0012 tanggal 03-09-2018 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor XIX.18.VIII.9.BPMJ-BB.07.18 tanggal 21-07-2018 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7603151205200xxx tanggal 13-05-2020 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 7603-LT-05042023-0xxx tanggal 05-04-2023 atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Cerai 045/14/SK-DS.BB/II/2023 tanggal 02-02-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bambangbuda, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinasegel serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Kesatu**, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan karena adanya perkara Penggugat tentang gugatan perceraian terhadap Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 21 Juni 2018;
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Bambangbuda Klasis Rantebulahan;
  - Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa menurut cerita orang Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak sampai 1 (satu) tahun setelah itu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat setelah mereka tidak tinggal bersama;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat;
2. **Saksi Kedua**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan karena adanya perkara Penggugat tentang gugatan perceraian terhadap Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 21 Juni 2018;
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Bambangbuda Klasis Rantebulahan;
  - Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa menurut cerita orang Penggugat dan Tergugat sering terlibat cek cok dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak 5 tahun lalu;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat setelah mereka tidak tinggal bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat dan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta supaya Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil pokok gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu gugatan yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan "*gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor: xx/Pdt.G/2023/PN Pol, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg serta ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, majelis hakim selanjutnya wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan tercatat kepada Tergugat Nomor: xx/Pdt.G/2023/PN.Pol. tanggal 14 Agustus 2023 dan 30 Agustus 2023, yang dikirim kantor pos cabang Polewali sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 7 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat atau kuasa hukum Penggugat dan perkara ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara a quo, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan kedua yaitu **“Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, sebagai kutipan akta perkawinan Nomor 7603-KW-03092018-0xxx tanggal 03 September 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”**;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat **“Mengabulkan gugatan Penggugat”** akan dipertimbangkan Majelis Hakim setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua Penggugat **“Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, sebagai kutipan akta perkawinan Nomor 7603-KW-03092018-0xxx tanggal 03 September 2018, putus karena perceraian dengan segala**

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*



akibat hukumnya”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua tersebut di atas, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Kristen Protestan di Gereja, dan didaftarkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 03 September 2018, Nomor 7603-KW-03092018-0xxx, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau



isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan juga dihubungkan dengan alat bukti surat dan juga alat bukti keterangan Saksi Kesatu dan saksi Kedua, diketahui Tergugat berdomisili di Kabupaten Mamasa, sesuai bukti P-7 oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan perceraian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".



Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan kedua dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan adalah *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Kesatu dan saksi Kedua awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang mana Penggugat dan Tergugat menikah karena memang saling mencintai. Penggugat dan Tergugat semakin berbahagia dengan lahirnya ANAK, lahir di Bambang Buda, pada tanggal 03 Agustus 2018, dengan kutipan akta kelahiran Nomor 7603-LT-05042023-0xxx. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua. Namun setelah 1 tahun menikah dan tinggal bersama, Tergugat dan Penggugat sering berselisih sehingga menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 sehingga sampai dengan saat ini sudah 3 (tiga) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua Penggugat yaitu **“Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, sebagai kutipan akta perkawinan Nomor 7603-KW-03092018-0xxx tanggal 03 September 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat **“Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60**



(enam puluh) hari kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, selanjutnya pada Pasal 40 ayat 2 disebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, dengan demikian petitum keempat Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi **“Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu,”** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan *“Mengabulkan gugatan Penggugat”*, maka diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dali-dalil gugatannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah



layak dan berdasarkan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor 7603-KW-03092018-0xxx tanggal 03 September 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

TTD

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Bambang Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Tasdik Arsak, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP .....	:	Rp30.000,00
2. ATK .....	:	Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan .....	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan .....	:	Rp25.000,00
5. Biaya Juru Sumpah .....	:	Rp50.000,00
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
7. Materai .....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp220.000,00</u>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)